TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR

Negosiasi Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020

TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR

Negosiasi Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman

Webinar Seri 11
Kongres Kebudayaan Desa 2020
1-10 Juli 2020

TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR
Negosiasi Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman
© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020
Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggungharjo, Yogyakarta
Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab	**: Faiz Ahsoul**
Penyunting	**: Fawaz**
Penyelia aksara	**: Dyah Permatasari**
Tata letak isi	**: Fitriana Hadi**
Desain dan ilustrasi sampul	**: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana**

Cetakan pertama, Agustus 2020

xxxiv+100 hal., 13x19cm.
ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.

Pengantar Editor

Ada beragam cara dalam mendefinisikan dan menafsirkan makna ruang yang dilakukan komunitas-komunitas yang terhimpun dalam sebuah struktur pemerintahan desa atau nama lainnya yang setara dengan desa. Definisi dan tafsir itu dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku di komunitas, tradisi, dan kebudayaan yang mereka jalani; ketersediaan wilayah tempat mereka tinggal; kondisi geografis sebuah wilayah; jenis-jenis pekerjaan sehari-hari yang

dijalani komunitas; serta unsur-unsur spiritualitas yang diyakini bersama oleh seluruh anggota komunitas pada sebuah wadah bernama desa atau setingkat dengannya. Aspek-aspek praktis juga tak lepas dari pertimbangan sebuah komunitas menafsirkan ruang hidup mereka.

Daratan, perairan (laut/sungai/danau), dan udara jadi elemen-elemen yang didefinisikan dan ditafsirkan dalam lingkup sebuah ruang yang dimanfaatkan bersama oleh komunitas. Semuanya ditata lewat kesepakatan-kesepakatan dengan maksud kenyamanan bersama seluruh anggota.

Saat saya tinggal selama 2 tahun penuh bersama sebuah komunitas yang menjadikan hutan sebagai titik acuan utama pembagian ruang dalam kehidupan mereka, pembagian ruang-ruang dalam wilayah hidup mereka terasa begitu cair. Seluruh hutan dianggap sebagai rumah besar komunitas. Mereka berkewajiban menjaga hutan yang bagi mereka ditafsirkan sebagai rumah bersama karena jika hutan hilang, mereka berkeyakinan tak lagi memiliki rumah. Jika saya gambarkan tafsiran mereka perihal ruang dalam hutan, saya akan membikin lingkaran besar, itulah hutan, rumah mereka. Dalam lingkaran besar itu ada beberapa lingkaran kecil yang ditafsirkan oleh komunitas sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ada ruang untuk mengumpulkan sumber bahan makanan, ruang tempat konservasi air, ruang tempat mencari binatang sebagai sumber protein, ruang tempat ibu melahirkan, ruang untuk pemakaman, hingga ruang untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang diyakini komunitas. Semua itu ditafsirkan dan didefinisikan dengan hutan sebagai semesta utama ruang mereka.

Saya menyertakan kisah di atas untuk mengantar pada simpulan bahwa kondisi geografis memang menjadi salah satu faktor utama pendefinisian dan penafsiran ruang dari banyaknya faktor yang saya sebutkan di atas. Wilayah dengan lanskap utama pertanian tentu saja berbeda dengan wilayah berlanskap utama hutan, juga berbeda dengan wilayah berlanskap perairan dengan nelayan sebagai profesi utama komunitas. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya keragaman itu, *bineka tunggal ika*, yang sering dianggap sebagai jati diri bangsa itu, juga berlaku dalam pendefinisian dan penafsiran apa yang disebut ruang oleh sebuah komunitas atau kelompok atau masyarakat dalam sebuah struktur bernama desa.

Kebinekaan itu memunculkan ciri khas dari masing-masing wilayah dan komunitas dalam menafsir dan membagi ruang-ruang dalam strata sosial kehidupan mereka. Sebagai contoh, di beberapa tempat, komunitas membagi ruang-ruang hidup mereka tak hanya sekadar mengacu pada aspek-aspek geografis-materialistis, tetapi juga spiritual-mistis. Ada ruang-ruang yang disakralkan, ruang-ruang yang ditabukan, juga ruang-ruang yang dianggap sebagai tanah kutukan, sehingga ke tiganya, dengan alasan masing-masing tidak bisa sembarang orang mengaksesnya. Ini khas dan pada tataran tertentu membantu komunitas menjaga ruang-ruang wilayah hidup mereka dari gangguan dan ancaman dunia luar.

Lebih luas lagi, keragaman dan kekhasan ini juga berlaku dalam pembangunan desa pada ruang-ruang yang tersedia secara alamiah. Tiap-tiap desa di tiap wilayah berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda pula, sehingga program-program pembangunan yang berjalan di desa berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya.

Kesepakatan komunal dijadikan legitimasi untuk melakukan pembangunan, jika tidak ada kesepakatan, pembangunan tidak akan berlangsung. Kesepakatan komunal ini juga menjamin partisipasi anggota komunitas dalam program-program yang mereka lakukan. Asas gotong royong muncul dari tradisi-tradisi komunal semacam ini.

Akan tetapi, negara yang semestinya menjamin kedaulatan, kemandirian, serta hak-hak komunal komunitas untuk tetap bisa menjalani sistem yang sudah mereka sepakati sendiri, malah menjadi pihak yang paling berperan dalam mengacak-acak tatanan ruang dalam sebuah komunitas pada sebuah struktur tertentu. Penyeragaman desa, mulai dari penggunaan frasa *desa* sebagai kata yang mesti digunakan menggantikan *nagari*, *kampung*, *negeri*, *dati*, dan penamaan-penamaan lokal lain yang sudah lama digunakan. Selanjutnya, tata ruang pada sebuah desa juga diseragamkan dengan instruksi langsung dari pusat, sementara komunitas yang menjalankan roda kehidupan di desa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan tata ruang wilayah hidup mereka.

Pun begitu dengan pembangunan-pembangunan di desa. Rakyat sebagai elemen paling kecil yang akan merasakan dampak langsung paling awal dari pembangunan yang terjadi di wilayah mereka, malah tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penting untuk memutuskan pembangunan di wilayah hidup mereka. Alih-alih merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang terjadi di desa mereka, ada banyak kasus rakyat tergusur dari tanah tumpah darah mereka di desa karena proyek-proyek pembangunan yang tidak ramah rakyat kecil.

Kongres Kebudayaan Desa, dengan tema Webinar Seri 11 "Tata Ruang dan Infrastruktur: Negosiasi Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman" membicarakan bagaimana tata ruang dan pembangunan terjadi di desa-desa. Pemilihan sub-judul "Negosiasi Ulang" saya kira sudah tepat karena sejatinya—begitulah memang—negosiasi ulang mesti dilakukan setelah selama ini tata ruang dan pembangunan di desa berantakan karena kebijakan terpusat, tidak melibatkan masyarakat desa yang berada paling dekat dengan ruang dan pembangunan yang berlangsung.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah kumpulan tulisan dari lima pembicara yang mengisi webinar Kongres Kebudayaan Desa bertema "Tata Ruang dan Infrastruktur". Tulisan-tulisan ini merupakan buah pikiran mereka dalam merespons tema tata ruang dan infrastruktur. Respons yang keluar berdasar pengalaman bekerja di bidang tata ruang dan infrastruktur, mengkaji tema tata ruang dan infrastruktur, bergelut di dunia akademis perihal tema ini, dan pengalaman terlibat langsung dalam program-program pengelolaan tata ruang nasional.

Wabah Corona dengan salah satu imbas: berbondong-bondongnya manusia kembali ke desa, bisa dijadikan momen yang baik untuk menegosiasi ulang tata ruang dan infrastruktur di desa. Pengalaman komunal warga di desa dalam menangani wabah Corona secara mandiri yang terjadi di banyak tempat, saya kira menjadi bukti nyata bahwa mereka memang juga semestinya dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang dan infrastruktur di desa mereka, seperti dulu pernah terjadi hingga mampu membangun kohesi sosial yang baik di desa.

Semoga dengan membaca buku ini, Anda bisa menemukan sari pati pentingnya proses partisipatif dalam tata ruang dan pembangunan di desa, serta bisa melihat apa yang menyebabkan tata ruang dan pembangunan di desa selama ini seakan tidak terkonsep dengan baik. Selamat membaca!

Yogyakarta, 8 Agustus 2020

Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: *"Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata"*. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa

di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era "normal baru" daripada aspek kebudayaan.

"*New normal*" adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. "*New normal*" adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing,* berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbarukan dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie,* membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah

dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan "normal baru" atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus

mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Melawan korupsi dari desa

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi "pekerjaan rumah" kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraksiskan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkiran Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born.* Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian

menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat money politic. Berharap untuk pilkades tidak ada money politic. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena money politic pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprapdiono

Direktur Dikyanmas KPK

Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau holopis kuntul baris, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif

yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurusi problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini problem solving yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. Tagline "Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga" merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan

lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT

Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown,* dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk

revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan

dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya

tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunya nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik.

Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan

mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut science mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan, sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung

fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

Daftar Isi

Pengantar Editor ..... **v**

Sekapur Sirih

1. Gubernur DIY ..... **xi**

Hamengku Buwono X

2. Direktur Dikyanmas KPK ..... **xvi**

Giri Suprapdiono

3. Menteri Desa, PDTT xx

Abdul Halim Iskandar

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud xxiv

Dr. Hilmar Farid

Tata Ruang Desa: Pedukuhan sebagai Satuan Pengambilan Keputusan Organik?..... 1

Dr. Sunaryo

Tata Ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan..... 22

Bobby Tumpal P. Lubis

Wajah Desa, Wajah Indonesia Masa Depan..... 32

Wijang Wijanarko

Pengarusutamaan Budaya dalam Pembangunan Desa Terpadu..... 46

Velix Vernando Wanggai

Memahami Tata Ruang Desa untuk Kesejahteraan Bersama.....56

Yoshi Fajar Kresno Murti

Epilog 66

Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020

Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa..... 94

Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020..... 97

Tata Ruang Desa: Pedukuhan sebagai Satuan Pengambilan Keputusan Organik?

Dr. Sunaryo

Pengantar

Wabah Covid-19 merupakan momentum bagus untuk melakukan introspeksi total jati diri bangsa, termasuk memikir ulang bagaimana melindungi desa dalam menghadapi globalisasi dengan posisi metropolitan di Indonesia yang telah terintegrasi dengan kuasa ekonomi global. Wabah ini telah menguji bangsa-bangsa di dunia tanpa pandang bulu. Covid-19 menguji kesiapan, kesigapan, kejujuran, kekompakan, kesetiakawanan,

dan kedewasaan serta kesadaran diri sebagai warga komunitas, masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Pola penyebaran wabah mengikuti pola sirkulasi ekonomi dunia, dalam hal ini bergerak dari negara yang tingkat kemajuan dan perputaran ekonominya lebih besar dan cepat menyebar ke seluruh negara-negara di dunia. Tidak berhenti pada wilayah perkotaan (metropolitan) saja, tetapi masuk ke daerah pinggiran (perdesaan).

Sebagai awal introspeksi maka Desa perlu mengetahui diri sendiri dengan baik dan tahu macam apa "*dunia*" di mana Desa harus hidup berdampingan. Desa sebagai diri telah mengalami perjalanan panjang mulai zaman pra-kolonial, kolonial, setelah kemerdekaan, zaman Orde Baru, dan pasca-Reformasi 1998. Pola ikatan dan hubungan antara manusia perdesaan dan alam, memengaruhi kedekatan (keramahan) atau sebaliknya (permusuhan) antarmanusia, antara komunitas dan lingkungan hidupnya, serta antara manusia dengan alam. Mengutip kerangka acuan, di mana paradigma kita bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke antroposentris, sehingga status pola-pola ikatan dan hubungan tersebut perlu dicermati, apakah hubungan tersebut semakin ke arah antroposentris—berdasar filsafat Barat, utilitarian—bahwa pemanfaatan alam semata-mata hanya untuk kebahagiaan manusia saja, atau ke arah hubungan yang harmonis saling menyejahterakan antara manusia dan alam.

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU6/2014), pola pemanfaatan ruang Desa ditata dalam satuan pemerintahan di atas Desa (supra Desa), menjadi bagian dari perencanaan tata ruang pemerintah kabupaten, provinsi, dan

pusat. Namun dalam UU6/2014, secara eksplisit disebut bahwa Desa juga memiliki kewenangan menyusun Tata Ruang Desa (TRD). Agar TRD bisa menjadi dasar pemanfaatan lahan bagi warga Desa secara sadar maka mereka harus merasa memilikinya. Rasa memiliki tersebut bisa menjadi kenyataan bila mereka diikutsertakan secara aktif dalam penyusunan TRD. Mereka sejak awal dilibatkan dalam seluruh proses penyusunannya. Proses ini menjamin pengambilan keputusan secara terbuka dan demokratis.

Agar keterlibatan mereka dalam penyusunan TRD tidak sekadar formalitas, perlu dipikirkan sistem pengambilan keputusan yang demokratis, terutama untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran politik dalam pemanfaatan ruang yang rentan terhadap intervensi kuasa politik maupun kuasa modal supra Desa. Mengingat kemampuan negosiasi arus bawah (*bottom up*) sangat lemah terhadap daya tawar sektoral (*top down*)[1] maka sistem musyawarah yang sesuai menjadi penting sebagai strategi peningkatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan sekaligus memperkuat kemampuan negosiasi Desa dalam menghadapi dominasi sektoral (*top down*) dalam penentuan TRD.

Kontinyuasi Desa-Kota

Dalam menyusun TRD, perencana tidak hanya memikirkan tata hubungan ruang di dalam desa saja, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan antara desa dengan ruang di luar desa, khususnya yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi desa

1 Ernis dkk, 2015.

dan kesejahteraan warganya. Desa di Jawa, secara geografis—karena kecepatan komunikasi dan kelancaran transportasi barang dan jasa serta manusia—tidak lagi sebagai entitas yang terpisah dengan perkotaan (*urban*). Meskipun secara sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai moral masih mempunyai perbedaan secara nyata.

Penyatuan tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk di perkotaan pada siang hari dibandingkan dengan jumlah penduduk perkotaan pada malam hari. Sebagai contoh perbandingan penduduk Kota Yogyakarta siang dan malam hari adalah lima banding satu[2]. Koneksitas Kota-Desa barang dan jasa tersambung utuh dengan transportasi pribadi (motor dan mobil) dan angkutan umum. Pemilikan sarana transportasi pribadi meningkat drastis, 72% keluarga di Indonesia memiliki sepeda motor[3]. Perubahan pemilikan kendaraan bermotor pribadi berpengaruh terhadap pola perjalanan masyarakat. Data untuk Jabodetabek menunjukkan peningkatan perjalanan sebesar 50%, suatu jumlah yang fantastis[4]. Hasil pengamatan di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan bahwa transportasi umum antarkota semakin sepi peminat, diganti dengan kendaraan pribadi.

Berkat strategi penjualan yang menjadikan lapisan ekonomi bawah sebagai sasaran pasar utama, harga telepon seluler dan pulsa murah, membuat hampir semua lapisan masyarakat bisa mengakses alat komunikasi pribadi. Ini menyebabkan sarana dan prasarana komunikasi antara perkotaan dan perdesaan benar-benar berimpit. Akibat selanjutnya, perputaran barang, jasa, dan modal terjadi lebih

2 Hanafi, pada *Radar Jogja* 5 April 2019.

3 *Kompas,* 12 Januari 2011.

4 *Journal Transportasi* Volume 11 No. 3 Desember 2011: 153-162

cepat lagi sehingga ruang lokal dan global telah menyatu. Teknologi komunikasi menyempurnakan integrasi Desa ke kuasa ekonomi global, menjadi satu kesatuan tanpa batas (*borderless world*).

Akan tetapi, penyatuan Desa-Metropolitan tidak menghapus pembagian kerja lama, yakni Desa dan perdesaan tetap sebagai pemasok pangan murah, tenaga kerja murah, dan tempat tinggal murah bagi perkotaan. Sedang perkotaan masih kokoh sebagai pasar tenaga kerja murah, pasar produk pertanian murah, penyedia modal (mahal), penyedia pendidikan dan kesehatan (mahal) bagi orang desa. Menyatunya sektor ekonomi primer yang ada di wilayah perdesaan dengan sektor sekunder dan tersier yang terdapat di wilayah perkotaan membuat Desa tidak hanya menjadi inferior, tetapi juga defisit permanen terhadap Metropolitan.

Desa Inferior dan Defisit terhadap Kota

Menurut beberapa penelitian, sebagian besar penduduk Desa adalah petani tanaman pangan, mencapai angka 87% (LéGéPé, 2020) dan sekitar 93% merupakan petani gurem (FAO, 2018). Hasil survei yang dilakukan oleh Sony dkk. (2018) dan LéGéPé (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 60% padi di perdesaan dijual melalui sistem tebasan, transaksi dilakukan di sawah tanpa menggunakan alat ukur berat padi secara pasti. Cara ini menunjukkan daya tawar petani sangat rendah karena bobot hasil panen ditentukan sepihak oleh calon pembeli.

Selanjutnya, sistem tebasan ini membuat masa tinggal bahan pangan pokok di desa menjadi semakin singkat. Tak jarang, tak lama

setelah menjual hasil panen padinya, keluarga tani harus membeli beras di pasar untuk konsumsi sendiri, tentu saja, dengan harga yang lebih mahal dibanding saat mereka menjual produk mereka ke pengumpul/tengkulak. Di satu sisi kebutuhan uang kontan di desa meningkat, di sisi lain putaran uang di desa jauh lebih sedikit dibanding di perkotaan. Hal ini membuat posisi tawar Desa semakin lemah terhadap Kota.

Di samping kelemahan yang melekat pada diri petani sebagaimana urian di atas, petani tanaman pangan terjebak pada kebijakan pangan murah pemerintah yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kedua, jumlah tengkulak atau pengumpul jauh lebih sedikit dibanding petani gurem yang akan menjual padi mereka, akibatnya tengkulak lebih mudah mengatur harga beli sehingga petani tidak punya pilihan kecuali menjual kepada mereka.

Di samping harus merugi saat menjual hasil panen mereka, pada saat petani gurem membeli sarana produksi pertanian ke pedagang, para petani gurem ini tidak mempunyai daya tawar, berapa pun harga yang diminta pedagang, diterima, apalagi dengan kesepakatan dibayar saat panen. Artinya pada saat petani membeli kebutuhan mereka, rawan terjadi pola perdagangan monopolistik karena jumlah pedagang lebih sedikit dibanding jumlah petani.

Meskipun telah dimandatkan oleh TAP MPR RI No.IX/2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dibanding negara-negara Asia seperti Tiongkok, Korea Selatan,

Jepang, bahkan Filipina, reformasi agraria di negeri ini belum menunjukkan hasil nyata bagi petani dan kedaulatan pangan bangsa, terbukti rasio lahan dan petani semakin kecil (luas tanah garapan semakin kecil).

Luas lahan minimum agar petani dan keluarganya dapat hidup layak adalah dua hektare, tetapi data FAO menunjukkan bahwa 93% petani tanaman pangan kita adalah petani gurem, lahannya kurang dari dua hektare. Sebagai contoh, komposisi pemilikan lahan petani di DIY menurut Sustas 2018 sebagai berikut: petani luas lahan lebih dari dua hektare sebesar 0,26%, dua hektare ke bawah sebesar 99,74%; petani dengan luas lahan lebih dari satu hektare 2,46% dan kurang dari satu hektare 97,54%; petani dengan luas lahan lebih dari setengah hektare 11,26% dan kurang dari setengah hektare 88,74%. Rendahnya pemilikan lahan membuat efisiensi rendah, sehingga mengurangi daya tawar Desa terhadap perkotaan.

Meskipun upaya peningkatan produksi pertanian terus dilakukan melalui subsidi pupuk dan berbagai bantuan pemerintah, tetapi dampak langsung terhadap kesejahteraan petani belum terasa. Hal ini disebabkan rantai penyampaian subsidi dan bantuan pemerintah terlalu panjang dan tidak diawali dengan survei kebutuhan petani secara menyeluruh. Kebutuhan mereka telah ditentukan oleh kebijakan nasional, yakni subsidi pupuk, bukan yang lain. Akibatnya sering tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, dan tidak tepat waktu. Ini menyebabkan program pemerintah selama ini tidak memperkuat daya tawar petani dan perdesaan terhadap perkotaan. Malah sebaliknya, memperkuat sektor industri

dan petrokimia. Jadi secara sistematis dan terus-menerus, Desa mengalami pengurasan nilai (barang dan jasa) oleh perkotaan (metropolitan) yang telah terintegrasi dalam kuasa ekonomi global.

Konsep Tata Ruang "Desa" di Nusantara

Tata ruang bagi masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bukan hal yang baru, hal ini terlukis dalam pola pemanfaatan lahan: "desa" Nagari di Sumatra Barat (Febriandi, 2019), "desa" Marga di Sumatra Selatan (pengamatan penulis di Kabupaten Muara Enim, 2007), maupun "desa" Dusun atau Dukuh di Jawa yang mempunyai pola pemanfaatan lahan**:** pemukiman dikelilingi perdu (karangkitri), lahan terbuka, sawah/ ladang, dan hutan (pepohonan) (Vlekke, 1943).

Secara umum area pemukiman terletak pada hamparan yang dianggap paling aman untuk tempat tinggal. Pada area ini hubungan antara lahan dan pengguna paling bersifat pribadi, sedang pemanfaatan lahan yang lain bersifat kombinasi pemilikan pribadi dan umum sesuai konteks tempatan masing-masing. Namun secara umum, semakin jauh dari pemukiman, kekuasaan pribadi terhadap lahan semakin mengecil dan penggunaan untuk kepentingan umum membesar (pola mencari ramban bisa diterima sebagai budaya). Nilai budaya berbagi terkandung di dalam tata ruang asli tempatan.

Pola pemanfaatan lahan melukiskan adanya kesepakatan seperti apa hubungan antara manusia dan lahan (alam), serta kesepakatan bagaimana hubungan antarmanusia secara pribadi maupun kolektif dalam memanfaatkan lahan (alam) bersama-sama, serta

bagaimana menghargai, menempatkan, dan bergaul dengan alam yang menggunakan prinsip keseimbangan harmonis (*kosmosentris*).

Terbentuknya Desa dan Implikasi Politik

Dalam konteks pedukuhan di Jawa pra-kemerdekaan, menurut Vlekke (1943), desa atau semacamnya merupakan komunitas yang demokratis (musyawarah dan mufakat), mempunyai tanggung jawab bersama anggota komunitas untuk kesejahteraan umum dan ketertiban umum. Ini termasuk bagaimana masyarakat saling membantu pada waktu menderita bersama (karena wabah atau paceklik) dan menanggung bersama-sama pencegahan kriminal, termasuk bila ada serangan/ancaman dari luar.

Menurut Kano (2008), Desa dibentuk melalui penggabungan beberapa satuan komunitas lebih kecil, yakni masyarakat mempunyai hubungan kekerabatan (*kinship*) ke dalam yang saling mengetahui (dusun/dukuh/desa kecil) menjadi satu Desa yang besar. Kemudian setelah beberapa pedukuhan menjadi satu Desa, menurut Anderson (1992), secara imajiner batas terluar dukuh yang tergabung menjadi batas desa yang baru, kemudian masyarakat desa baru tersebut harus memilih satu kepala desa untuk memimpin Desa.

Konsep keamanan teritorial oleh supra Desa (pemerintah kolonial Hindia Belanda) masuk dalam pengelolaan (pengawasan) Desa, sebagai alat kendali politik murah (persaingan antarkomunitas dalam satu Desa baru) bagi keuntungan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Pedukuhan yang aman dan damai kehidupan komunitasnya, kemudian digabung dengan pedukuhan lain, enam

hingga dua belas pedukuhan bergabung, berubah menjadi satu Desa. Akibatnya, bukan kerja sama antarpedukuhan yang terjadi, melainkan persaingan antarpedukuhan. Proses persaingan yang diulang-ulang setiap periode pemerintahan kepala desa sehingga persaingan menjadi tata nilai baru, perilaku baru, dan bahkan melembaga menjadi budaya baru.

Metode pemilihan kepala dukuh melalui musyawarah tatap muka (demokrasi tatap muka) berubah menjadi metode pemilihan tidak langsung melalui pemungutan suara (satu orang, satu suara) setelah penyatuan beberapa pedukuhan menjadi satu desa. Mereka harus memilih satu kepala desa untuk memimpin seluruh warga pedukuhan yang corak ragamnya berbeda-beda. Kombinasi perubahan teritorial dan metode pemilihan (metode demokrasi) kepala desa, merupakan proses pencabutan akar budaya lokal (perdesaan) menjadi kebudayaan bukan lokal yang cocok dengan prinsip pasaran bebas sehingga terintegrasi kuasa ekonomi global. Pada tingkat Desa, kondisi ini menimbulkan implikasi antara lain:

a. Kades terpilih akan bias terhadap pedukuhan yang tidak mendukung/memilihnya;
b. Kades terpilih lebih mementingkan diri dan kelompok (dukuh) pemilihnya;
c. terjadi fragmentasi di masyarakat antara kelompok pendukung dan non-pendukung;
d. hubungan antara pemimpin (Kades) dengan warga tidak sedekat pak dukuh dengan rakyatnya;

e. nilai-nilai asli untuk membangun norma sosial pada tingkat perdukuhan tidak lagi bisa dipraktikkan pada tingkat Desa, sedang praktik politik baru belum disertai etika untuk memastikan praktik demokrasi substantif;
f. kekuatan pribadi calon kepala desa berserta sponsor dan tim sukses menjadi penentu utama, bukan lagi kepentingan bersama antara pemilih dan terpilih untuk saling menyejahterakan;
g. pemilihan kepala desa bergeser dari kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi. Konsekuensi biaya diasumsikan sebagai investasi kelompok kecil.

Perubahan teritorial dan pemilihan kepala desa untuk Desa baru, menimbulkan "*clientele*" demokrasi (Collier dan Lavitsky, 1987 yang dikutip oleh Kura, 2010) yakni hubungan patron-klien demokrasi (superior dan inferior). Varian praktik demokrasi dengan jual-beli suara untuk kepentingan pemilihan, bukan untuk kepentingan bersama. Terjadi pergeseran dari praktik demokrasi substantif, menjadi demokrasi formal prosedural. Ditambah lagi hubungan antara Kades dengan masyarakat menjadi bersifat formal. Praktik demokrasi pada tingkat Desa berhenti di bilik suara. Praktik transaksi "suara" sudah bukan rahasia, setiap orang tahu bagaimana dan kapan itu terjadi. Konsep demokrasi yang bagus dan kuat, sia-sia saja bila metode yang digunakan tidak sesuai dengan tata nilai dan budaya setempat.

Transformasi Komunitas Pedukuhan Menjadi Masyarakat Pasar Bebas

Pedukuhan sebagaimana digambarkan oleh Vlekke (1943) dan Kano (2008), sebagai komunitas tempatan mempunyai ikatan ke dalam antarwarga yang dekat dan kuat. Pedukuhan mempunyai norma-norma, sesuatu yang disepakati dan dijalankan bersama dengan tujuan menyejahterakan seluruh warga komunitas. Nilai-nilai tersebut seperti *tepaslira, sambatan, rewang, nguwongke, gotong royong*. Sayangnya, nilai-nilai tersebut semakin pudar setelah beberapa pedukuhan digabung menjadi Desa, sedang norma-norma baru masyarakat Desa belum terbentuk. Keadaan dengan standar sosial yang tidak jelas ini dikatakan sebagai *anomie* oleh sosiolog Prancis (Durkheim, 1893). Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan yang terfokus pada satuan Desa, akan kurang berpihak pada warga pedukuhan.

Menggunakan terminologi Weber dalam *Economy and Society* (1978), ia membedakan antara rasional substantif dan rasional formal. Rasional substantif didefinisikan sebagai pemilihan alat (metode) untuk mencapai tujuan yang dikendalikan oleh seperangkat nilai-nilai kemanusiaan. Rumusan ini sesuai dengan gambaran komunitas pedukuhan yang dalam pengambilan keputusan bersama, selalu mempertimbangkan nilai-nilai komunitas sebagai tersebut di atas.

Sedang rasionalitas formal utamanya dirumuskan berdasar kepada kalkulasi rasional yang ditentukan oleh undang-undang, regulasi, atau peraturan, dan sebagai perpanjangan dari tindakan

hasil kalkulasi kuantitatif. Dalam sistem-sistem formal, kepentingan utama dalam sistem itu untuk memaksimalkan keuntungan dan ini sering kali mengabaikan kemanusiaan. Pola pikir rasionalitas formal ini yang lebih mewakili pola pikir masyarakat pada satuan Desa yang persaingan kepentingan pribadi antaranggota masyarakat menjadi norma baru, yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari masyarakat ekonomi pasar bebas global.

Satuan Musyawarah Substantif Pedukuhan sebagai Dasar Penentuan TRD Definitif

Pola pikir rasional formal masyarakat Desa sangat berpengaruh dalam metode pengambilan keputusan pada tingkat Desa. Metode yang dipilih menggunakan prosedur impersonal, yakni menggunakan pemungutan suara dalam memilih kepala desa dengan dasar "satu orang, satu suara". Nilai dan kepentingan individu (superior) menjadi pertimbangan utama, akibatnya individu yang mempunyai sumber daya, baik finansial maupun politik, akan unggul dengan sendirinya. Praktik demokrasi berhenti dalam bilik suara, sehingga tidak ada keterwakilan kepentingan pemilih dalam politik pembangunan Desa. Pelaksanaan demokrasi pada tingkat desa adalah praktik demokrasi formal.

Dalam konteks penyusunan TRD, bila pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menggunakan praktik demokrasi formal, maka hasil keputusan memberikan keleluasaan kepada entitas politik yang kuat, tetapi membelenggu mayoritas penduduk lokal. Akibatnya, penduduk lokal akan menerima dampak

lingkungan secara langsung karena penggunaan ruang dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sedang prosedur pengambilan keputusan pada tingkat pedukuhan bersifat personal dan tatap muka antarwarga dalam bentuk musyawarah. Musyawarah memberi kesempatan menyatakan pendapat dengan rasa dan akal untuk kepentingan komunitas. Nilai-nilai lokal, seperti *ngewongké, tepaslira, dan gotong royong* menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap pemanfaatan lahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan secara substantif, membuat mereka merasa dihargai dan merasa memiliki tanggung jawab atas keputusan bersama.

Meskipun hasil akhir TRD adalah keputusan pada tingkat Desa, tetapi tahapan penyusunan melibatkan komunitas pedukuhan secara urut dari satuan musyawarah terkecil rukun tetangga (RT) yang puncaknya adalah keputusan pada tingkat pedukuhan, yakni *satuan musyawarah substantif.* Sebagai wujud demokrasi substantif, keputusan pada tingkat pedukuhan merupakan mandat komunitas pedukuhan untuk dibawa pada tingkat Desa oleh perwakilan pedukuhan.

Eksistensi dan Potensi Pedukuhan sebagai Satuan Musyawarah Substantif

Untuk memastikan bahwa pedukuhan dapat dijadikan satuan pengambilan keputusan terpenting dalam penyusunan TRD maka perlu dilihat eksistensi dan potensi pedukuhan dalam mengambil peran sebagai satuan musyawarah substantif (SMS). Meskipun

dukuh atau pedukuhan hanya secara implisit saja disebut dalam UU6/2014—yakni pada Pasal 8, ayat 4, yang berbunyi: "Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun,"—dalam konteks Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Timur satuan komunitas pedukuhan diakui secara tidak langsung melalui pengangkatan kepala dukuh sebagai perangkat Desa.

Secara eksplisit, UU6/2014 menganggap dukuh atau pedukuhan tidak pernah ada. Padahal terbentuknya Desa di Jawa merupakan penggabungan beberapa pedukuhan menjadi satu Desa yang berarti secara sejarah sosiologi keberadaan pedukuhan mendahului terbentuknya Desa sebagaimana disampaikan oleh Vlekke (1943) dan Kano (2008). Pedukuhan sebenarnya apa yang dikatakan sebagai "*self-governing community*" dalam naskah akademis RUU6/2014, bukan pada tingkat Desa.

Pedukuhan tidak hanya "*self-governing community*", tetapi juga satuan sosial budaya agraris sejak pra-kolonial. Menurut Karl Polanyi, kehidupan komunitas ibarat *Hamlet*, di mana "kaum laki dan kaum perempuan hanya dapat merdeka bila mereka hidup dalam komunitas bermoral" (Polanyi, 1947 yang dikutip oleh Sandbrook, seorang profesor pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Toronto Kanada).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ekonomi industri dapat memberi cukup kekayaan materiel untuk menjamin hidup setiap orang dengan nyaman, tetapi tidak bisa mencapai hidup yang mempunyai arti (*meaningful life*). Hidup yang berarti, menurut Polanyi, di mana seseorang mengambil tanggung jawab tidak hanya

untuk hidup sendiri, tetapi juga untuk komunitas di mana semua orang dapat saling menyejahterakan.

Komunitas pedukuhan mempunyai ikatan sosial dan solidaritas erat, mereka saling mengenal dengan baik, ada ketergantungan sesama warga, mempunyai kemampuan bergerak secara bersama-sama dalam menghadapi masalah, termasuk menghadapi ancaman dari luar atau wabah. Jadi, pedukuhan sebagai satuan musyawarah substantif, mempunyai kohesi sosial yang kuat untuk membela diri secara bersama-sama.

Catatan Penutup

Tata Ruang Desa adalah dasar penentuan pola pemanfaatan lahan Desa maka hasil akhir penataan ruang merupakan kesepakatan politik warga, berisi bagaimana hubungan antara manusia dan lahan, serta kesepakatan bagaimana hubungan antarmanusia secara pribadi maupun kolektif dalam memanfaatkan lahan dan alam bersama-sama. Tujuan mulia ini bila metode pengambilan kesepakatan berlawanan dengan tata nilai lokal maka tujuan yang baik tersebut dibatalkan oleh metode yang tidak sesuai.

Pedukuhan tidak hanya menjadi satuan musyawarah substantif dalam penyusunan TRD yang tepat, tetapi sekaligus mempraktikkan kembali demokrasi kolektif, yakni sosio-demokrasi yang lebih sesuai dengan Pancasila, bukan demokrasi individual atau demokrasi liberal—yang dipraktikkan pada pengambilan keputusan tingkat Desa—yang tidak sesuai pandangan hidup bangsa.

Praktik sosio-demokrasi adalah upaya mengoperasikan kembali nilai-nilai lokal, seperti *ngewongké uwong, tepaslira, gotong-royong* dan nilai-nilai lokal lainnya yang semakin berkurang praktiknya pada tingkat Desa dan supra Desa. Praktik tersebut pada tingkat pedukuhan tidak hanya dilaksanakan secara kadang kala, tetapi rutin dalam kehidupan sehari-hari. Menurut María Lugones bahwa *everyday life is a way of life*.

Komunitas pedukuhan mempunyai ikatan sosial dan solidaritas erat karena saling kenal dan saling ketergantungan, mempunyai moral ekonomi yang berbeda dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Ini memungkinkan kita memutar kembali pandangan antroposentris ke arah *ekosentris*, bahkan kembali ke arah *kosmosentris* sebagai pandangan asli Nusantara.

Di samping argumen sosiologis histori di atas, secara empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta, pedukuhan mempunyai peran nyata dalam penanggulangan penyebaran wabah Covid-19, di mana tata nilai, perilaku, dan kesadaran kolektif tentang ancaman wabah menjadi kunci keberhasilan dalam menghindari menyebarnya wabah lebih luas lagi. Dengan karakter *Hamlet* menurut Polanyi dan komunitas pedukuhan menurut Vlekke, struktur pedukuhan mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan komunitas dan mempunyai kemampuan baik dalam menghadapi ancaman dari luar, seperti Covid-19 ini.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber dan pemrakarsa Kongres Kebudayaan Desa, Wahyudi Anggoro Hadi, bahwa pengorganisasian penanggulangan wabah Covid-19 di Desa

Panggungharjo dilakukan pada tingkat pedukuhan. Kepala desa yang sangat paham dengan karakter masyarakatnya ini, memilih pedukuhan sebagai satuan perlawanan terhadap Covid-19 karena membangun relasi sosial pada tingkat ini dapat dilakukan dengan baik. Terbukti pasien Covid-19 di Panggungharjo tidak serta-merta diusir oleh warga setempat sebagaimana terjadi di berbagai daerah, bahkan sudah menjadi jenazah pun masih ditolak. Di Panggungharjo, pasien diterima dengan hormat dan penuh kehati-hatian secara bersama-sama dalam bentuk selawatan (BNPB, berita tanggal 20 Mei 2020).

Kemudian Ketua Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukirman Hadiwijoyo, dalam menghadapi wabah Covid19 mengeluarkan maklumat kepada seluruh anggotanya, "Pertama, bagi para pemudik atau pendatang, ya harus lapor RT/RW setempat. Kedua, soal proses karantina." (Liputan 6, 10 April 2020). Lebih lanjut mengatakan bahwa dukuh mempunyai peran yang penting dalam menghadapi virus Corona dengan melaksanakan aturan Gugus Desa, pada tingkat paling bawah, khususnya karantina untuk para pendatang (meskipun penduduk asli pedukuhan setempat).

Karena hampir semua warga saling mengenal, untuk mengidentifikasi keluarga mana yang kedatangan tamu atau anggota keluarga dari perantauan sangat mudah dilakukan. Hasil wawancara dengan salah satu anggota keluarga yang mengalami isolasi selama 14 hari di salah satu pedukuhan di Desa Bawuran (Juli 2020), pengawasan sosial yang diterima sangat ketat. Demi

melaksanakan prinsip kehati-hatian, meskipun satu anggota keluarga yang datang dari daerah merah, yang diisolasi tetap satu keluarga. Tidak hanya dukuh yang mengawasi, tetapi tetangga juga ikut serta dalam pengawasan.

Selama menjalankan isolasi, dukungan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga besar dan seluruh tetangga di Pedukuhan. Dukungan komunitas di pedukuhan terlaksana secara resiprokal, yakni saling membantu sesuai kemampuan.

a. Secara empiris, pedukuhan mempunyai kohesi sosial dan budaya yang kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui mekanisme gotong royong-*jogo tonggo*.
b. Peran aktif pedukuhan dalam menghadapi pandemi Covid-19 merupakan bukti konkret ketangguhan ikatan sosial pedukuhan dalam menghadapi bencana. Melalui Maklumat Paguyuban Pedukuhan dan spontanitas warga, proses pemantauan pemudik dan pendatang terlaksana secara guyub rukun dan mandiri sembari tetap melaksanakan protokol kesehatan pada tingkat pedukuhan.
c. Meskipun ada bantuan program dari pemerintah, komunitas pedukuhan umumnya menggalang dana sendiri dalam membiayai kebutuhan mereka.

Rekomendasi

a. Menurut hemat saya, pedukuhan perlu dipertimbangkan sebagai satuan politik, ekonomi, dan budaya serta ideologi untuk mengambil keputusan tata ruang Desa secara demokratis substantif.
b. Menarik Perda Kabupaten yang mengambil alih kedaulatan komunitas pedukuhan dalam pemilihan kepala dukuh agar skema komunitas yang mengatur diri sendiri (*self-governing community*) kembali berlangsung.
c. Untuk menjamin terlaksananya demokrasi substantif, Pemkab menempatkan diri sebagai pengendali kualitas penyelenggaraan dengan menjaga warga pedukuhan agar mematuhi aturan main yang telah mereka buat sendiri.

Profil Penulis

Bagi Sunaryo, kesejahteraan masyarakat adalah segalanya. Karena itu, sebagai Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah, ia selalu mengingatkan dua hal yang paling penting untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, yaitu jangan korupsi dan bohong. Prinsip ini, sekaligus menjadi pesan utama dalam visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, "Menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, *mboten* korupsi *lan mboten ngapusi* 'tidak korupsi dan tidak berbohong'. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sejahtera berarti masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya, sesuai perikemanusiaan dan keadilan. Sedang berdikari, berarti mewujudkan kesejahteraan

tersebut, dilandasi modal pokok milik sendiri. Sehingga, modal dari luar hanya sebagai tambahan. Gagasan tersebut juga ia luaskan melalui Lembaga Gerak Pemberdayaan (LaGePe) yang ia ketuai. Serta dalam pendidikan kewargaan di Pati, Salatiga, Purwokerto, dan Pemalang, buah kerja sama dengan Fredrich Naumann Stifthung (FNS).

Tata Ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan[1]

Bobby Tumpal P. Lubis

Bicara mengenai pembangunan desa, tidak bisa lepas dari pintu gerbangnya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

1 Disarikan oleh Fiqih Rahmawati.

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam hal ini diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui kewenangan desa yang tertuang dalam undang-undang tersebut, diharapkan mampu mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Untuk mengetahui seberapa berhasil pembangunan desa, kita bisa melihatnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Pada RPJMN 2014–2019 lalu, terdapat capaian yang cukup signifikan terkait pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah desa mandiri sebanyak 2.665 desa dan penurunan desa tertinggal sebanyak 6.518 desa.

Selain itu, belanja daerah yang didorong oleh UU Desa dengan amanat dialokasikannya Dana Desa, juga mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 17,3% per tahun. Dana Desa ini dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, pasar, irigasi, MCK, drainase, hingga PAUD dan posyandu.

Kemudian, Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan perkembangan desa juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 lalu, IPD berada pada angka 55,71 dan pada tahun 2018 berada pada angka 59,36.

Meski demikian, terdapat pertanyaan mendasar mengenai kualitas infrastruktur desa. Dalam Catatan Kebijakan UU Desa yang dikeluarkan oleh Bappenas pada Oktober 2019, menyebutkan bahwa belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 hingga 2016, tetapi peningkatan belanja desa tersebut tidak selaras dengan kualitas infrastruktur yang justru mengalami penurunan.

Mengapa demikian? Setidaknya ada empat faktor yang membuat kualitas infrastruktur di desa mengalami penurunan, yakni: tidak adanya gambar desain teknis; desa tidak memiliki akses terhadap jasa pendamping teknis yang berkualitas; keterbatasan dalam upaya mencari masukan dari pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat, terkait dengan desain teknis infrastruktur; serta berkurangnya perhatian terhadap operasional dan pemeliharaan.

Untuk membangun infrastruktur desa yang berkualitas, dibutuhkan strategi pelaksanaan pembangunan desa yang baik. Belajar dari penilaian pada tahun 2018 yang mengkaji sekitar 165 proyek tingkat desa, ditemukan bahwa 60% desa tidak memiliki dokumen perencanaan dan desain yang diperlukan, dan 45% tidak memiliki gambar desain sama sekali. Hal ini tentunya berimbas pada kualitas infrastruktur desa. Jika dilihat secara umum, proyek

yang memiliki berkas perencanaan dan desain yang lebih lengkap cenderung memiliki penilaian kualitas yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kami melihat ada empat tipologi yang ada sesuai dengan perkembangannya. Di awal adanya kebijakan pembangunan desa, pembangunan desa ini bersifat instruksi dari atas ke bawah. Program-program pembangunan desa ditentukan oleh pemerintah, desa hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan saja. Isu ini kemudian menjadi perhatian dan mulai dibentuk rembuk desa yang mencoba merumuskan dokumen pembangunan desa melalui keterwakilan masyarakat desa di tingkat dusun. Inilah yang cukup menarik dalam perkembangan terakhir, desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa untuk merumuskan dokumen pembangunan desa beserta tata ruang desa, sehingga ketika ada program dari pemerintah, desa memiliki posisi tawar yang sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Urgensi Rencana Tata Ruang untuk Desa

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia di dalamnya, dibutuhkan rencana tata ruang desa agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan desa dalam UU Desa, yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana desa, potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Inilah yang kemudian kami sebut dengan permintaan. Permintaan ini bisa berasal dari segi infrastruktur untuk kebutuhan

internal maupun kebutuhan investasi yang semuanya membutuhkan lahan untuk pembangunan. Artinya, kebutuhan lahan semakin tinggi, sementara lahan tidak mungkin bertambah. Konflik-konflik semacam inilah yang akan terjadi jika desa tidak memiliki dasar pengaturan tata ruang yang harus memperhatikan ruang ekologis desa serta daya tampung.

Dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang ini jika dijabarkan lagi akan menghasilkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang ini.

Beberapa dokumentasi yang diambil dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah menyadarkan kita bahwa proses pembangunan desa memang membutuhkan lahan yang cukup besar. Lahan-lahan yang digunakan untuk pembangunan ini biasanya akan bersinggungan dengan persoalan kepemilikan, apakah lahan tersebut memiliki status kepemilikan privat atau publik. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik dalam proses pembangunan desa.

Oleh karenanya, dibutuhkan tata ruang agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik. Dalam tata ruang sendiri, terdapat struktur ruang dan pola ruang yang menjadi wujud dari

tata ruang dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Struktur ruang adalah struktur pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan sistem hierarki yang memiliki hubungan fungsional di dalamnya. Sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang yang meliputi fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Ruang untuk Rencana Tata Ruang Desa

Tata ruang yang salah satu wujudnya adalah struktur ruang, memiliki sistem hierarki. Dalam UU Desa, tata ruang desa memang tidak disebutkan, tetapi dalam UU Penataan Ruang diatur tentang kawasan perdesaan, di mana kawasan perdesaan ini diartikan sebagai wilayah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Jadi, ketika kita melakukan rencana pembangunan desa yang masif bagi 83.931 wilayah administrasi setingkat desa (data Badan Pusat Statistik tahun 2018), proses pembangunan ini memiliki risiko tinggi karena akan menjadikan desa terfragmentasi. Oleh karenanya, sebaiknya desa memiliki tata ruang yang disatukan menjadi kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU Penataan Ruang.

Di sisi lain, UU Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan juga merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Rencana rincinya kemudian diatur dalam tata ruang

kawasan strategis kabupaten yang di dalamnya termasuk kawasan perdesaan.

Kita bisa melihat bahwa secara hierarki, struktur yang semakin ke bawah harusnya semakin jelas. Misal, pada tingkat ketelitian peta yang ditampilkan di rencana tata ruang kabupaten, di mana peta ini memiliki skala 1:25.000, sementara dalam penyusunan rencana detail tata ruang nanti akan digunakan skala 1:5.000. Inilah yang kemudian menjadi perhatian desa untuk bisa memainkan peran detail dalam peta dan tata ruang yang ada di atasnya.

Dalam perencanaan pembangunan desa, terdapat banyak sekali dokumen yang disampaikan secara sentralistis, tetapi mau tidak mau ketika kita menyusun tata ruang desa, beberapa kepentingan kebijakan politis kabupaten harus memiliki arah pembangunan yang berbasis desa. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dokumen perencanaan sektoral, serta kriteria teknis.

Proses pembangunan infrastruktur fisik harus bisa memenuhi tiga hal, yakni berfungsi, bermanfaat, dan berkelanjutan. Namun, dalam evaluasi yang pernah kami lakukan, infrastruktur fisik yang sudah dibangun ini pada tahap selanjutnya tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar sehingga bentuk-bentuk pemeliharaan menjadi persoalan berikutnya. Padahal, selain segi infrastruktur fisik, desa juga harus menempatkan pembangunan desa sebagai respons

dari kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya, bukan hanya sekadar mengejar kualitas infrastruktur.

Sekali lagi, dokumen pembangunan yang disertai dengan tata ruang desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan desa. Idealnya, ketika desa menggunakan dokumen pembangunan beserta konsep tata ruang dengan baik maka tidak akan memunculkan masalah baru. Hal ini karena konsep tersebut sudah matang dan rinci. Misal, ketika desa ingin melaksanakan pengadaan jalan maka jalan yang bisa digunakan di desa adalah jalan yang dibuat dari cor, bukan aspal. Mengapa demikian? Karena jalan cor lebih mudah dalam pemeliharaannya, sehingga ketika jalan tersebut rusak atau berlubang maka desa bisa langsung memperbaikinya tanpa menunggu dana dari pemerintah kabupaten. Contoh ini juga bisa diterapkan dalam beberapa program lainnya, bahwa dalam pembangunan desa harus memperhatikan aspek pemeliharaan sebagai kelanjutan dari pembangunan tersebut.

Selain itu, dalam melaksanakan rencana tata ruang desa, juga perlu memperhatikan mitigasi bencana yang menjadi tantangan di beberapa daerah yang rawan bencana. Penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Mitigasi bencana ini meliputi antisipasi dari kejadian bencana alam serta potensi pencemaran. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan/lahan, banjir bandang, gelombang laut yang tinggi, hingga gunung meletus. Sementara potensi pencemaran dapat berupa pencemaran air, tanah, dan udara.

Rekomendasi

Dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, kami merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dan tata ruangnya. Rekomendasi tersebut di antaranya adalah membuat Pedoman Penyusunan dan Muatan Rencana Tata Ruang Desa; dalam perencanaan pembangunan desa, konsep tata ruang desa ditempatkan menjadi bagian di dalam RPJM Desa; pembangunan desa tidak hanya mewujudkan bentuk fisik seperti infrastruktur, tetapi juga sebagai respons kondisi sosial-ekonomi masyarakat di dalamnya; serta menjadikan tata ruang desa sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan desa yang optimal.

Profil Narasumber

Sejak mahasiswa, Bobby Tumpal Pardomunan Lubis telah menggeluti perencanaan tata ruang. Dimulai saat kuliah Teknik Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lalu lanjut ke Magister Teknik Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus pada tahun 2004, ia menjadi tenaga ahli perencanaan tata kota dan wilayah dan turut menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan rusunawa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai *ketua tim* dalam berbagai proyek di Indonesia. Salah satunya saat memimpin Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri (RPIP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2017. Selang dua tahun, ia dipercaya menjadi Ketua Tim Penyusunan *Masterplan* Kampus

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Kini, Bobby bekerja sebagai Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemrograman Balai Prasarana Permukiman Infrastruktur Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wajah Desa, Wajah Indonesia Masa Depan

Wijang Wijanarko

1. Desa Tempat Produksi dan Kota adalah Pasar

Ning pasar kadipaten leh-olehe jadah manten, ning pasar Karang Mojo leh-olehe duduh kelapa

Cuplikan tembang di masa saya kanak-kanak ini banyak dinyanyikan saat bulan purnama, di halaman-halaman desa yang masih berpenerang *ublik*, obor di waktu lalu, menjadi saksi anak-

anak dengan riang gembira mengekspresikan dirinya. Tembang ini pula mengingatkan saya bahwa sejak lama telah dibangun konstelasi ruang yang cukup indah di mana *desa* adalah tempat produksi dan *kota* adalah pasar.

Desa penghasil pangan, bahan sandang, bahan papan, serta penghasil barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Mulai alat pertanian, gerabah, dan lain sebagainya di produksi di sana. Desa menjadi penyangga kota.

Sedangkan *kota*, sebagaimana diisyaratkan dalam tembang-tembang tadi, adalah *pasar* tempat transaksi bertukarnya hasil produksi dari satu desa dengan desa atau wilayah yang lainnya. Implikasi dari fungsi yang berbeda tersebut ternyata membentuk "ruang" yang berbeda pula antara kota dengan desa.

Hubungan keduanya adalah hubungan simbiosis yang saling membutuhkan dan saling menguatkan. Hubungan desa dengan kota bukanlah hubungan dikotomi, tetapi hubungan yang mesra penuh pengertian dan ketergantungan. Desa dan kota menjalin relasi yang baik dan saling merindu, walau kadang cemburu.

Pertemuan desa dan kota setidaknya terjadi dalam aturan waktu *pasaran* di mana keduanya, dengan medium geliat masyarakatnya akan saling bertemu, mengurai rindu dalam canda tawa dan *keriuhan* yang digambarkan seolah dengung lebah dari kejauhan.

Kota sebagai *pasar* pusat interaksi, pertukaran, dan kegiatan pendukung lain, membentuk ruang-ruang yang lebih *jelas* dan memiliki batas-batas yang tegas pula. Tak jarang batas alam

yang sudah ada (sungai, cekungan, dataran) diperkuat dengan penambahan pagar, benteng, dan penanda batas yang pasti. Seolah dia adalah "Ayah" yang memimpin dengan ketegasan dan kewibawaan.

Sebaliknya, desa sebagai pusat reproduksi mengembangkan diri dengan tata ruang yang lebih *luwes* dan optimal. Tanah persawahan sebagai pusat produksi pangan dibatasi dengan alur *galengan* yang berlekuk meliuk sensual, belok, dan organis. Tobong bata sebagai pusat produksi bahan bangunan, juga diselenggarakan di sawah dengan batas alam yang jelas, tetapi tidak mengungkung. Desa adalah "Ibu" yang memberikan "tubuhnya" demi reproduksi dan demi kemakmuran dengan segala keikhlasan yang penuh kebanggaan dan bukan pengorbanan.

Lalu bagaimana dengan rumah dan tempat tinggal? Biasanya akan ditempatkan di satu *ruang* tertentu yang tidak bercampur dengan ruang produksi. Pembagian ruang tetap jelas walaupun tanpa batasan-batasan fisik yang mengikat. Pembagian ruang dilakukan justru untuk menjamin produksi tidak terganggu dan meningkatkan produktivitas.

Desa di masa lalu telah mengajarkan bagaimana *ruang* dibagi dan dikembangkan untuk menjaga keselarasan dan produktivitas itu sendiri. Pola relasinya cenderung *kosmosentris* dengan alam sebagai kodrati yang dihargai dan diyakini menjamin keselarasan dan produktivitas itu sendiri.

Akan tetapi, masa-masa itu ternyata tanpa terasa sudah lama berlalu, gerak rentak pertumbuhan telah mengaburkan batas, menegasikan hubungan kasih, digantikan transaksi sebagai panglimanya. Ruang tidak lagi diatur dalam konfigurasi fungsi dan filosofi, tetapi bergantung pada kontribusi dan eksploitasi.

"Saat ini, situasi telah bergeser ke kebudayaan modern yang disebut antroposentrisme. Manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini pun berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi subordinatif dan dominatif," dicuplik dari KAK Kongres Kebudayaan Desa.

Kalimat dalam Kerangka Acuan Kegiatan Kongres Kebudayaan Desa di atas sungguh menggambarkan kondisi mutakhir sebelum Covid-19 merangkak dan berderak. Setidaknya sejarah mencatat pengaruh revolusi industri telah mengubah relasi-relasi tersebut, tiada lagi batas, tiada lagi struktur, semua mengglobal, terhubung dan saling bersentuh dalam ruang yang berubah.

2. Ketika Prahara Datang

Penghujung 2019 dan awal 2020, dunia dikejutkan dengan pergerakan satu anasir kecil yang bahkan tidak tampak oleh mata telanjang, virus Corona namanya. Dunia dengan segala relasi antroposentris tadi tiba-tiba harus tergagap, jeda, dan bahkan berhenti dari putaran arus yang sebelumnya sangat kuat. Alam kembali menunjukkan eksistensinya dengan memaksa manusia

mengenali kembali bahwa bumi bukan hanya untuk manusia sebagaimana konsepsi antroposentris di atas, bumi adalah milik dan tempat bersama semua makhluk.

Covid-19 menebarkan teror ketakutan sekaligus mengubah tata hubungan dan peradaban sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara fundamental.

Dunia yang pada awalnya telah berada di peradaban teknologi yang dianggap sudah sangat maju dan berjaya, tiba-tiba dipaksa untuk belajar kembali tentang *adab* berhubungan dengan sesama manusia, memaknai kembali keberjarakan fisik, keberjarakan sosial, tetapi sekaligus menumbuhkembangkan empati sosial.

Demikian juga dengan perkembangan pengetahuan yang selama ini dianggap sudah sangat hebat, tetapi Covid-19 memaksa umat manusia belajar tentang hal mendasar, mengenai cara cuci tangan dan menjaga kebersihan serta merawat kesehatan.

Dunia mode juga mengalami perubahan fundamental, di mana masker menjadi hal yang penting saat ini sehingga para perancang busana mulai mengembangkan masker yang memenuhi kebutuhan kesehatan sekaligus modis. Peletakan ember cuci tangan di depan rumah, gang kampung, dan lain sebagainya mengingatkan kita pada kebiasaan para orang tua masa lalu yang meletakkan *genthong padasan* di depan rumah.

Bangku sekolah, papan tulis, dan segala pernak-perniknya, saat ini berubah, digantikan oleh perangkat gawai, serta perangkat lunak pembelajaran yang lain. Peran guru selama ini digambar sebagai

sosok berdiri di depan para murid dan menjadi *yang di-Gugu dan di tiRu* dipaksa untuk lebih progresif bertransformasi menjalankan peran-peran baru lewat perangkat gawai.

Demikian juga dengan perubahan kebutuhan ruang di kampung, desa, dan permukiman, di mana selama ini cenderung mengabaikan lingkungan dan alam dipaksa untuk menyesuaikan. Kebutuhan ruang belajar yang mampu memadukan kebutuhan mengekspresikan gerakan fisik (walau dengan pembatasan interaksi) harus dipadu padan kembali dengan kebutuhan membangun ruang "maya" di mana jaringan internet menjadi kebutuhan nyata yang harus disikapi dan difasilitasi dalam penataan ruang di desa maupun di kampung.

Ditambah lagi, kebutuhan akan sinar matahari untuk menguatkan imunitas dalam tubuh menjadi meningkat. Kebutuhan ruang untuk beraktivitas fisik dan berolah raga, tetapi tidak dalam suasana berkerumun, juga menjadi keniscayaan. Kebutuhan *ruang* yang lebih luas agar terjaga *jarak* atau sering disebut *physical distancing* menjadi kebutuhan nyata. Hal yang tidak pernah terpikirkan di era antroposentris yang berciri: tak berstruktur, tak berjarak, cenderung bercampur secara fungsional dan fisik. Konsolidasi lahan menjadi salah satu alternatifnya.

Tantangan *ruang* menjadi nyata. Kebutuhan menghadirkan *ruang* yang menjamin terjadinya proses keberjarakan fisik dan keberjarakan sosial, tetapi dibarengi meningkatnya empati sosial, menjadi tantangan baru bagi semua pihak. Demikian juga dengan ruang-ruang *produksi* yang harus dikembangkan dengan mengikuti

tantangan yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan namun sekaligus meningkatkan jaminan peningkatan kualitas dan produktivitas.

Belajar dari pengalaman penanganan Covid-19, wilayah yang melakukan pembatasan (dengan berbagai istilah, mulai dari *lockdown*, PSBB, dan istilah lainnya) akan berhasil jika tata ruang wilayahnya memiliki struktur dan pola yang jelas sehingga mudah untuk memilah dan mengisolasi bagian-bagian yang harus dikarantina. Namun, untuk wilayah-wilayah yang sudah terlanjur "hilang batas" dan tidak memiliki struktur dan pola ruang yang jelas maka proses karantina wilayah menjadi hal yang sulit dilakukan.

3. Bencana adalah Kesempatan untuk Menata Ulang

Bencana sering kali dilihat sebagai nasib buruk yang merugikan serta menyedihkan. Namun, dalam cara pandang yang lain ternyata bencana adalah "jendela" menuju kondisi yang lebih baik. Pembelajaran dari banyak bencana yang dialami menunjukkan bahwa pada saat melakukan proses bangkit lagi dari keterpurukan akibat bencana adalah kesempatan untuk menata ulang menuju hal yang lebih baik.

Pada saat terjadi bencana gempa bumi, banyak warga yang celaka atau meninggal justru karena kejatuhan bangunan tetangganya maka pada saat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kesempatan menata ulang kekuatan bangunan dan jarak bangunan. Demikian juga saat terjadi banjir lahar pascaerupsi gunung berapi,

lahar ternyata melewati kembali jalur-jalur lamanya, yang mungkin sudah tertutup oleh permukiman atau fungsi lain. Kembali lagi, masa rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan kesempatan untuk menata dan mengembalikan jalur milik alam tersebut.

Lalu bagaimana tata ruang pasca-Covid-19? Berikut adalah diagram tawaran cara pandang baru pascabencana:

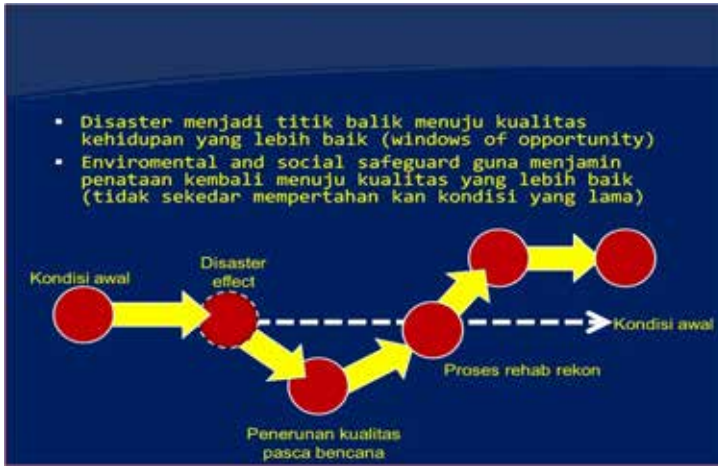

Secara umum dapat digambarkan sebagaimana kondisi di atas. Garis putus-putus menggambarkan kondisi normal sebelum bencana. Pada saat bencana biasanya akan turun atau terdegradasi ke titik di bawah garis normal (sosial, ekonomi, maupun fisik). Selanjutnya dilakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses ini menjadi titik krusial, di mana akan meletakkan kondisi setelah rehabilitasi ini. Pilihan yang pertama adalah meletakkan kembali ke

titik awal, seperti kondisi sebelum bencana, dengan risiko jika terjadi bencana kembali maka akan jatuh ke titik nadir kembali. Sedangkan pilihan kedua adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menuju kondisi yang lebih baik dan lebih ideal dibanding saat sebelum bencana, sehingga jika terjadi gangguan kembali diharapkan tidak jatuh di bawah garis kondisi awalnya.

Dalam konteks Tata Ruang Desa, hal-hal berikut semestinya menjadi poin penting untuk mengatur struktur pola ruang, yaitu menata ulang *ruang* yang lebih baik, di antaranya:

a. *Tata ruang dan kepadatan* yang mengatur pola dan struktur ruang dengan aturan kepadatan yang dikehendaki di kemudian hari. Tata cara melakukan preservasi dan konservasi ruang agar kapasitas sumber dayanya dapat dipertahankan.
b. *Pemanfaatan lahan* di mana suatu kesadaran harus dibangun bahwa lahan dalam pengertian yang luas tidak sekadar menjadi milik manusia semata, tetapi menjadi milik makhluk lain yang diciptakan Tuhan, sehingga harus diatur pemanfaatan lahan secara berimbang dengan kembali memberikan ruang dan lahan bagi alam itu sendiri.
c. *Kawasan komersial dan industri* yang mengatur bagian mana di dalam "ruang" desa yang boleh dikembangkan menjadi kawasan komersial yang biasanya tumbuh cepat dan bagian mana yang harus dipertahankan dengan kepadatan rendah agar tidak mengganggu struktur ruang yang telah disepakati.

d. *Fasilitas publik* meletakkan fasilitas publik yang mampu dan mudah dikontrol sekaligus memberikan rasa aman bagi penduduk. Kebutuhan rumah karantina bagi pendatang di satu desa akibat wabah Covid-19 mengajarkan tentang nomenklatur baru tentang kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

e. *Sirkulasi dan transportasi* berkaitan dengan tata alur dan struktur ruang yang dibangun, akan dipertegas dengan pengaturan sirkulasi yang mengatur pergerakan manusia yang ada di dalam desa itu sendiri dan alur keluar masuk yang menjamin rasa aman sekaligus memudahkan bagi semua dalam kondisi-kondisi darurat. Pandangan tentang kebutuhan jalur evakuasi maupun moda transportasi yang banyak digunakan menjadi salah satu pertimbangan yang harus kuat diadakan dan diatur kembali. Catatan: paham antroposentris yang menganggungkan individu manusia dan keegoisan manusia, selama ini banyak mengurangi standar-standar kelayakan transportasi dan sirkulasi sehingga dalam kondisi darurat malah menyulitkan diri sendiri.

f. *Karakteristik ekonomi rumah tangga* dimaksudkan untuk mempertegas karakteristik penghidupan dan mata pencaharian masing-masing wilayah, sehingga menjadi jelas dukungan infrastruktur yang dibutuhkan dan memperkuat ruang kemungkinan untuk saling bertukar produk dengan wilayah lain. Catatan: dalam kurun waktu belakangan ini, hampir tidak ada kekhasan produk unggulan masing-masing wilayah. Hampir semua sama. Akibatnya *semua* menjadi pasar dan bukan

menjadi *produsen*. Masyarakat jadi konsumtif dan sumber daya tersedot keluar dari wilayahnya.

g. *Karakteristik sosial masyarakat* dimaksudkan bahwa tata ruang desa haruslah diletakkan dengan menghargai kearifan lokal masyarakat sebagai modalnya. Karakter sosial yang berbeda semestinya dihargai sebagai "modal sosial" karena pada penanganan di lokasi-lokasi bencana sangat ditentukan oleh kemampuan sosial masyarakatnya dalam beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi.

h. *Site, topografi, vegetasi, karakter iklim, cuaca,* dan segala penanda alam yang dikaruniakan di wilayah tersebut sudah semestinya menjadi pertimbangan utama membangun ruang-ruang baru di masa yang akan datang.

4. Tata Ruang Desa yang Berkeadilan dengan Mengakomodasi Semua Kepentingan Publik Termasuk Difabel

Selama ini kelompok difabel adalah pihak yang *ada* di tengah masyarakat, tetapi sering kali dianggap *tiada*. Eksistensinya sering kali tidak diperhatikan dan tidak diberikan kesempatan yang sama. Mereka dianggap sebagai pihak yang lemah dan dipinggirkan, walau kenyataannya hanya masalah fasilitas dan kesempatan saja yang tidak pernah mereka dapatkan.

Cerita tentang anak terlahir difabel yang disembunyikan oleh orang tuanya karena malu memiliki anak dengan kebutuhan

khusus, rasanya masih terdengar di tengah masyarakat. Padahal *difabilitas* dan disabilitas bukankah sekadar perbedaan kemampuan semata. Seseorang tidak bisa menggunakan *matanya*, tetapi biasanya sangat peka *mata batinnya*. Seseorang tidak memiliki tangan, tetapi sekaligus memiliki fungsi kaki yang optimal menggantikan fungsi tangannya, serta masih banyak contoh yang lain. Yang mereka butuhkan hanyalah fasilitas yang memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan di ruang yang sama dengan orang lain, tanpa menjadi objek belas kasihan.

Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang berkebutuhan khusus, tetapi dapat memegang peran penting di negara ini. Dengan kata lain, selama mendapatkan fasilitas serta kesempatan yang baik, para difabel memiliki peluang yang sama untuk berbuat lebih baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Maka menjadikan Tata Ruang Desa ke depan menjadi ruang yang mudah diakses semua orang merupakan amanat dan pesan Hak Asasi Manusia.

5. Menata Ulang Ruang Desa, Menata Ulang Wajah Bangsa

Menata kembali pascaprahara yang datang adalah sikap optimistik yang semestinya terus dikembangkan karena bencana semestinya jadi kesempatan untuk menata diri. Pilihannya adalah mengabaikan segala korban (jiwa, finansial, sumber daya, dan lain-lain) yang telah terjadi tanpa memetik pembelajaran apa pun, yang

artinya segala pengorbanan menjadi sisa-sia, atau memilih memaknai dengan cerdas dengan melakukan perubahan menuju kebaikan, sehingga korban menjadi tidak sia-sia.

Mengeja Indonesia semoga bukan sekadar menata ulang rangkaian vokal dan konsonan belaka, melainkan mengeja Indonesia adalah laku batin yang diejawantahkan dalam laku darma menata ruang kehidupan bersama.

Kongres Kebudayaan Desa semoga menjadi *laku* dan *dharma* kolektif yang dilakukan menuju kebaikan bersama dalam menata ulang *bumi* sebagai *ruang* bersama semua makhluk Tuhan. Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan, mewariskan ajaran *Panca Dharma* yang terdiri dari *kodrat alam*, *kemerdekaan*, *kebudayaan*, *kebangsaan*, dan *kemanusiaan*. Ajaran ini semoga menjadi pelengkap *Pancasila* kita dan menjadi dasar *dharma* bagi kita dalam menata ulang ruang desa sekaligus menata ulang wajah bangsa.

Profil Penulis

Pengalaman Wijang Wijanarko di dunia arsitektur tak perlu diragukan. Sejak 2003, ia telah menggarap berbagai proyek arsitektur. Di tengah kesibukannya sebagai arsitek tersebut, ia juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan konsentrasi pada tata ruang. Salah satunya, sebagai pakar pemberdayaan masyarakat dan perencanaan tata ruang di sekitar situs Majapahit. Kepeduliannya melalui arsitektur dan tata ruang juga ia curahkan dalam buku *Bangunan Sekolahku Aman* dan *Aksesibilitas untuk Semuanya*. Wijang

Wijanarko merupakan lulusan Teknik Arsitektur, Universitas Gadjah Mada tahun 1998. Selepas dari kampus, ia mendapat beragam kepercayaan dan penghargaan. Salah satunya dipercaya sebagai arsitek untuk kawasan strategis pariwisata nasional di rentang Juli 2019 hingga Februari 2020. Sebelumnya, saat kuliah, Wijang meraih juara keempat kompetisi nasional Penataan Kampung Nelayan dari Universitas Parahyangan, Bandung. Lalu menjadi juara kedua kompetisi Desain Rumah Susun Sederhana yang diadakan Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia, Jakarta dan Kantor Kementerian Perumahan Rakyat.

Pengarusutamaan Budaya dalam Pembangunan Desa Terpadu[1]

Velix Vernando Wanggai

Pada pidato pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019, Joko Widodo menyampaikan lima arahan strategis dalam pembangunan nasional yang akan dilakukan di periode jabatannya. Kelima arahan strategis ini terdiri dari pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, pembangunan SDM, regulasi investasi dan transformasi ekonomi. Berbicara mengenai pembangunan desa, tentunya

1 Disarikan oleh Fiqih Rahmawati.

tak bisa terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program Presiden yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional selama 20 tahunan.

RPJMN ini jika dikerucutkan lagi, konteksnya masuk ke dalam penataan ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Isu Strategis Kewilayahan

Bicara mengenai penataan ruang, terdapat isu strategis kewilayahan yang di dalamnya terdapat ketimpangan antarwilayah; penguatan pusat pertumbuhan wilayah; pemenuhan pusat pertumbuhan wilayah; pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah; pengelolaan urbanisasi; pemanfaatan ruang; kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; serta fungsi ibu kota sebagai pusat pemerintahan.

Ketimpangan antarwilayah ini dapat berupa kemiskinan; ketimpangan pendapatan perdesaan dan perkotaan; serta konsentrasi kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai angka 18,01%, Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 10,33%,

perdesaan 13,47% dan perkotaan sebanyak 7,20%. Kemudian, untuk ketimpangan pendapat perdesaan dengan rasio *gini* sebesar 0,32 dan perkotaan sebesar 0,39, serta konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI yang berpusat di Pulau Jawa.

Melalui RPJMN, kami menyikapi ketimpangan ini dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang ada di level lokal. Jadi, kami ingin mengangkat ekonomi wilayah tertinggal dengan membangun semua pusat pertumbuhan lokalnya. Idealnya, pusat pertumbuhan ini diharapkan mampu mengangkat wilayah perdesaan secara menyeluruh.

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan, sulit sekali membangun wilayah secara keseluruhan karena sumber daya yang kurang mendukung. Akhirnya, kami mencari sumber daya yang paling strategis untuk dijadikan pusat pertumbuhan. Lantas dijadikan sebagai titik-titik kawasan perdesaan strategis yang diharapkan mampu memainkan peran untuk mengurangi ketimpangan wilayah secara umum. Inilah yang kemudian dalam RPJMN disebut dengan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), di mana KPPN ini berperan sebagai simpul pertumbuhan lokal dalam koridor pembangunan RPJMN 2020-2024. Terdapat sekitar 62 kawasan di seluruh Indonesia yang masuk dalam kategori prioritas, dengan 41 kawasan yang berada di koridor pertumbuhan dan 21 kawasan di koridor pemerataan.

Bicara mengenai pusat pertumbuhan, kita tak bisa terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Nah, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi juga tak terlepas dari ide alternatif karena akan banyak

sekali ide alternatif atau ide kompetitif, ide lain yang berkompetisi untuk bisa mendapatkan perhatian karena kami tidak mungkin membangun semuanya secara bersamaan. Hal ini harus diimbangi dengan pemerataan desa secara umum. Di dalam RPJMN, kami menyebutnya dengan pembangunan desa terpadu.

Strategi Pembangunan Desa Terpadu

Wahjudin Sumpeno, dalam *Perencanaan Desa Terpadu*, menyebutkan bahwa proses pembangunan harus diletakkan dalam kerangka sistem kebijakan dan strategi yang memungkinkan terjadinya akselerasi desa terhadap berbagai akses pertumbuhan sosial-ekonomi, kemanusiaan, dan penguatan kelembagaan. Oleh karenanya, dibutuhkan perencanaan pembangunan terpadu, yang dalam hal ini diartikan sebagai suatu pendekatan perencanaan yang melibatkan unit-unit kecil dengan memperhitungkan aspek atau bidang lainnya secara sinergis dan menyeluruh serta meletakkannya ke dalam kerangka strategi pembangunan berkelanjutan.

Untuk menciptakan pemerataan desa secara umum, dibutuhkan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan desa ini meliputi: *pembinaan* dan *pengawasan* dengan penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa; *pendampingan* dengan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa, termasuk membiayai pendampingan lokal desa; *peningkatan kapasitas aparatur desa* dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa; *penataan desa*

dengan menetapkan batas desa; serta *pengembangan ekonomi* dengan pengembangan desa wisata, desa digital, dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama.

Pembangunan desa terpadu ini juga memiliki maksud agar wilayah yang tidak menjadi pusat pertumbuhan tetap memiliki standar kelayakan hidup dan pemukiman yang layak. Untuk kemudian dapat tercipta keseimbangan antara wilayah pusat pertumbuhan dan pembangunan pemerataan secara umum beserta pelayanan dasar yang dilakukan. Kombinasi strategi ini diharapkan mampu mengangkat perdesaan secara umum.

Penataan Ruang dan Kebudayaan

Dalam RPJMN IV 2020-2024, terdapat beberapa pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis bagi pembangunan nasional yang berkeadilan sekaligus adaptif, guna mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Pengarusutamaan ini bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil. Keenam pengarusutamaan tersebut adalah kesetaraan gender, tata kelola pemerintah, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital.

Kebudayaan dalam RPJMN memiliki peran sebagai pengarusutamaan. Artinya, kebudayaan ini tidak berada di dalam satu kotak tersendiri di dalam RPJMN, melainkan kebudayaan ini berada di setiap sektor dalam RPJMN. Setiap kami melakukan

pembangunan, pengarusutamaan kebudayaan ini harus melekat atau *embeded* di dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan.

Dalam konteks perdesaan, interpretasi kebudayaan ini berada secara eksplisit di pengembangan desa wisata. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata memiliki beberapa indikator, seperti memiliki potensi daya tarik fisik (persawahan, pegunungan, dan lain-lain) dan nonfisik (adat, tradisi) atau budaya yang unik; memiliki komunitas masyarakat yang interaktif dan memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah dengan wisatawan sebagai tamu; memiliki potensi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata; memiliki peluang dan dukungan ketersediaan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; serta memiliki potensi dan peluang pengembangan wisatawan untuk mendukung kesinambungan desa wisata.

Kami melihat desa wisata ini sebagai titik temu antara bagaimana kita melestarikan kebudayaan dan mengembangkan ekonomi desa. Inilah bentuk konkret dari kombinasi antara kebudayaan dan pembangunan di dalam desa wisata karena desa wisata ini memang cukup kuat dalam mengedepankan sektor pariwisata yang berperan dalam pengembangan ekonomi. Desa wisata ini memiliki potensi besar dalam hal pengembangan ekonomi, bahkan melampaui ekspor non-migas jika dilihat dari segi devisa.

Untuk meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dalam rangka memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dibutuhkan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Revolusi mental ini berkaitan dengan agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024, di mana salah satunya adalah membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Revolusi mental tersebut dilakukan melalui: revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan kerja sama antarwarga; pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; serta pengembangan tata kelola pembangunan.

Lalu bagaimana dengan penataan ruang?

RPJMN memiliki tiga induk yang menjadi payung hukum guna mengatur program-program di dalamnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur desa itu sendiri; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur kawasan perdesaan; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang lebih menekankan kepada struktur keterkaitan urban rural.

Dalam UU Penataan Ruang, kawasan didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya, sehingga penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sementara kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan lindung dan kawasan budi daya ini diperuntukkan sebagai ruang kegiatan pelestarian lingkungan, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Dalam pemanfaatannya, ruang atau kawasan yang memiliki fungsi lindung lebih diprioritaskan bagi pemerintah. Jadi, ketika kami menata ruang desa, kami amankan yang memiliki fungsi lindung terlebih dahulu, baru kemudian yang memiliki fungsi budi daya.

Meskipun tata ruang desa ini sudah ada, tetapi bentuk umumnya adalah tata ruang kawasan yang melingkupi beberapa desa. Secara undang-undang dan peraturan, memang diperbolehkan untuk membuat tata ruang desa, tetapi Indonesia memiliki jumlah desa yang sangat banyak lebih 75.000 desa, apakah tidak terlalu terfragmentasi?

Melakukan tata ruang desa secara masif memiliki risiko yang sangat tinggi, yakni adanya ketidaksinambungan antara satu desa dengan desa yang lain. Jika melihat di lapangan, banyak sekali

muncul ketidaksinambungan antara satu lokasi dengan lokasi lain, misalnya saja di kabupaten A dijadikan kawasan lindung, sementara di kabupaten B yang tepat berada di sebelahnya dijadikan tempat pembuangan akhir. Hal ini membuat tata ruang menjadi tidak berkesinambungan antara lokasi satu dengan yang lainnya. Permasalahan ini akhirnya disiasati dengan membuat tata ruang kawasan yang melingkupi beberapa kecamatan yang luas. Penataan ini akan membuatnya lebih komprehensif, bermutu, dan jelas antara hulu dan hilirnya.

Dalam melakukan tata ruang desa, terdapat prinsip, yakni tidak boleh bertentangan dengan tata ruang yang ada di level atasnya, jadi meskipun desa memiliki kewenangannya sendiri, tetapi harus tetap mengikuti tata ruang yang berada di level atasnya agar tercipta keselarasan yang ideal dalam tata ruang secara luas.

Daftar Pustaka

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu.* Banda Aceh: Read.

Wikipedia. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.* https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_Nasional. (Diakses pada 13 Juli 2020).

Profil Narasumber

Di tengah banjir informasi dan modernisasi yang terpusat, sering kali kita lupa bahwa ada beberapa daerah masih tertinggal. Isu ini kadang luput dari perhatian beberapa orang di Indonesia. Namun, hal itu tak berlaku bagi Velix Vernando Wanggai. Ia adalah orang yang sering berbicara mengenai isu pembangunan daerah tertinggal. Lahir di Papua, Velix menempuh pendidikan dasar hingga menengahnya di Jayapura. Selepas itu, ia kuliah di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM). Selepas sarjana, Velix melanjutkan ke Flinders University, Australia. Karena minatnya yang besar pada isu pembangunan daerah, ia memperoleh gelar master dengan tesis "The Politics of Formulating Regional Development Policy: The Case of Papua, Indonesia, 1998–2006". Gelar doktornya ia raih di Australian National University. Pada 2009, secara resmi ia diangkat sebagai staf khusus presiden oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tugasnya membantu serta memberi masukan kepada presiden terkait pembangunan dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan pengalaman yang luas terkait pembangunan daerah tersebut, kini Velix dipercaya menjabat Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Memahami Tata Ruang Desa untuk Kesejahteraan Bersama[1]

Yoshi Fajar Kresno Murti

Ruang desa menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan akhir-akhir ini, terutama ketika melihat realitas ruang desa hari ini. Ruang desa dari dulu hingga saat ini menunjukkan fenomena yang sama. Siapa pun yang memandang ruang desa, mulai dari program kuliah kerja nyata (KKN) hingga proyek-proyek LSM dan negara dengan metode paling canggih hingga partisipatif sekalipun,

1 Disarikan oleh Asy Syaffa Nada A.

hanya memandang ruang desa dalam lingkup pembangunan bersifat fisik. Misalnya, memasang plang nama, pembangunan balai desa, perbaikan fisik bangunan desa, dan lain sebagainya yang terus-menerus diulang.

Fenomena program pembangunan ruang desa yang hampir sama itu, menjadi persoalan yang perlu dipertanyakan. Bukan hanya persoalan masyarakat, melainkan juga menjadi permasalahan sebuah sistem besar yang bergerak di bawah permukaan. Diperlukan sebuah perubahan atau penataan ulang, terutama ketika berbicara tentang tata ruang desa agar tidak memunculkan *output* kerja yang hampir sama dan terus berulang. Namun, tata ruang desa pada dasarnya hanya bisa berlaku atau dilakukan pada tanah bersama milik masyarakat. Sedangkan pada tanah privat atau hak milik perorangan, sulit untuk disentuh, apalagi digunakan sebagai tata ruang desa. Desa kemudian dikategorikan sebagai sebuah wilayah, entitas, atau kultur yang masih memiliki tanah bersama. Di antaranya adalah hutan adat, tanah kas desa, *pelungguh*, dan sebagainya yang membedakan antara desa dengan kota.

Permasalahan Tanah Bersama dalam Pencapaian Tata Ruang Desa

Tanah bersama kemudian menjadi salah satu hal penting ketika kita mencoba menata ruang desa. Namun, masalah sering terjadi ketika hendak menjadikan tanah bersama sebagai sebuah proyek tata ruang desa. Berdasarkan pengalaman, permasalahan tanah bersama di beberapa daerah terjadi disebabkan oleh birokrasi sewa lahan

secara turun-temurun membutuhkan proses lama dalam pengurusan pembebasannya.

Berbagai masalah pengelolaan tanah bersama di Indonesia sejatinya telah terjadi sejak masa kolonialisme. Beberapa di antaranya adalah masalah pada birokrasi hingga kerumitan proses menyewa yang dilakukan secara turun-temurun. Aparatur desa atau siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan tanah bersama, pada dasarnya lebih tertarik membuat tata ruang desa berbasis tanah bersama untuk dimanfaatkan agar menguntungkan. Dahulu, indikator menguntungkan dalam penyewaan tanah bersama diberikan pada petani penggarap karena perputaran nilai uangnya yang cukup menjanjikan, ada pemasukan setiap kali panen. Namun, saat ini sistem penyewaan tanah bersama lebih banyak diberikan kepada orang luar desa karena perputaran uangnya lebih cepat dibandingkan harus menunggu masa panen yang sudah tidak menentu.

Rumitnya pengurusan birokrasi yang memakan waktu lama, membuat pemerintah desa kehabisan energi untuk melakukan pengelolaan tanah bersama. Terutama dalam upaya untuk memaksimalkan tanah bersama bagi kesejahteraan warga masyarakat setempat. Masalah tanah bersama di desa menyebabkan pengembangan tata ruang desa menjadi rumit. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan, "Bagaimana nalar tata ruang desa semestinya dijalankan?"

Mengenal Sejarah Ruang di Desa

Desa memiliki sejarah ruang yang bergerak dari waktu ke waktu. Sebelum mengenal kata *tata*, orang-orang desa hanya mengenal *ruang desa*, bukan *tata ruang desa*. Ekologi menjadi dasar pembangunan ruang desa sebelum pihak luar dan negara masuk ke desa.

Ruang desa di masa lalu yang berbasis pada ekologi, merupakan dasar kehidupan *subsisten* sekaligus bersifat siklus, berorientasi ke dalam, dan berelasi secara langsung dengan seluruh sumber daya. Secara garis besar, ekologi menciptakan kedaulatan pengelolaan sumber daya. Sehingga, ruang desa berbasis ekologi dapat memunculkan kedaulatan pengelolaan sumber daya yang melekat kuat di desa-desa. Dengan demikian, ruang desa menjadi sebuah potret lanskap dari kedaulatan pengelolaan sumber daya desa.

Akan tetapi, melalui sejarah panjang yang dimulai dari kolonialisme hingga pergantian-pergantian rezim penguasa negara, basis ekologi dalam pengelolaan ruang desa satu per satu mulai hilang. Kian hari, ruang desa berbasis ekologi dilucuti, kemudian diintegrasikan terus-menerus ke dalam arus besar masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen pada mulanya berasal dari warga desa yang berubah menjadi warga negara. Sehingga, menjadi warga negara tidak lain adalah proses menjadi konsumen.

Pelucutan ruang desa berbasis ekologi di antaranya melalui penyerahan pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan, sandang dari desa kepada negara. Revolusi hijau menjadi puncak perampasan kedaulatan desa dalam memproduksi kebutuhan-

kebutuhan pokok sendiri. Hal ini kemudian memunculkan konsepsi tentang kewajiban negara dan hak warga negara.

Ruang desa kemudian memiliki batas-batas hak milik yang seragam, contohnya adalah sertifikasi tanah. Di Indonesia, konsep batas-batas hak milik tanah sangat cair dan beragam. Misalnya konsepsi mengenai hak milik dan sebutan bahasa lokal yang beragam, aturan hukum dari warisan kolonialis, dan privatisasi tanah bersama berupa sewa, jual-beli institusi hingga akuisisi tanah atas nama ataupun melalui aparatur negara.

Kedaulatan yang dirampas, melegitimasi realitas ruang desa saat ini yang semakin menyempit hanya sekadar wilayah pertanian semata. Semestinya, berbicara desa tidak hanya seputar pertanian saja. Ada banyak perkara lain terkait ruang di desa yang bisa dibicarakan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan ruang desa, terutama dalam konteks Orde Baru dan masa sekarang, semakin menyempit maknanya. Untuk itu diperlukan infrastruktur dalam ruang desa sebagai salah satu bentuk upaya desa menarik dana pembangunan.

Tata Ruang Desa Lewat Momen Infrastruktur

Infrastruktur menjadi momen dalam mengubah ruang desa dan menghadirkan tata ruang desa. Konteks tata ruang desa yang hadir dalam momen infrastruktur, merupakan upaya menghadirkan fungsi lain dari desa di luar pertanian. Nalar tata ruang desa saat ini merupakan nalar yang *modernis*, *developmentalis*, dan sebagai bagian dari sistem pasar, sehingga bersifat konsumerisme.

Ruang desa yang sudah pecah, menyisakan kemiskinan di dunia pertanian. Siapa pun yang bergerak dalam dunia pertanian, pasti memahami sistem pasar yang mencengkeram dunia pertanian. Penentuan harga komoditas oleh pasar, menjadi salah satu sebab pemiskinan masyarakat karena membuat masyarakat bergantung pada pasar. Untuk itu, diperlukan tata ruang desa sebagai sebuah respons untuk mengurangi fenomena pemiskinan tersebut.

Tata ruang desa hadir untuk mendorong pihak-pihak yang memiliki kuasa, mengidentifikasi potensi ataupun aset sumber daya desa. Meskipun pada realisasinya tata ruang desa selalu berupa pembangunan fisik, seperti pada pemaparan di awal tulisan ini, tetapi setidaknya tata ruang desa dapat hadir dalam dua wujud:

1. Infrastruktur yang dianggap meningkatkan hasil atau apa pun yang berkaitan dengan sarana prasarana pertanian, jalan, selokan, listrik, gardu, balai desa, balai pengolahan, balai pembibitan, dan lain-lainnya.
2. Infrastruktur yang dianggap memperbaiki kehidupan masyarakat petani miskin, biasa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau aktivis sosial melalui perbaikan pada wilayah domestik dan intim, seperti rumah, dapur, sarana prasarana pariwisata, teknologi tepat guna, dan lain sebagainya.

Infrastruktur yang hadir pada tata ruang desa saat ini tidak ada bedanya dengan sentralisasi dalam tata ruang kota. Untuk itu, hadirnya pandemi virus Corona, Covid-19, ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwa sentralisasi merupakan suatu hal yang rapuh dan membuat ketergantungan. Sehingga, watak sentralisasi

dalam penyusunan tata ruang desa harus dihentikan. Kita dapat melihat kota-kota besar dengan penataan tersentralnya, seperti sanitasi yang tersentral justru berpotensi besar meningkatkan percepatan penularan wabah.

Menelusuri tata ruang desa perlu kembali diluruskan pada pemenuhan hajat hidup orang banyak sekaligus dapat menumbuhkan kemandirian dalam memenuhi papan, pangan, dan sandang. Memenuhi kebutuhan desa tidak perlu lagi dibebankan pada pemerintah, justru sebagai orang desa, kita perlu membangun tata ruang desa yang mampu memberikan otonomi dalam mengembangkan kemandirian pokok berupa sandang, pangan, dan papan.

Tantangan Perbaikan

Ekologi desa telah hilang dalam konteks ruang desa hari ini. Sehingga kata *tata* menjadi penting untuk ditambahkan dalam ruang desa. Hal tersebut dapat menjadi celah untuk melakukan pengelolaan tanah bersama atau tanah komunal desa. Namun, tanah-tanah komunal hari ini telah menjadi incaran atau objek yang diperebutkan oleh banyak orang, mulai dari korporasi, negara, hingga orang-orang desa itu sendiri.

Mempertahankan tanah komunal hari ini memiliki tantangan yang berat. Pengelolaan tanah bersama memang tidak bisa selalu dihubungkan dengan kepentingan pasar sebagai kesejahteraan utama. Terdapat faktor birokrasi, sistem penyewaan, sistem kultural yang berbeda di tiap desa sehingga membuat semuanya

tidak sederhana. Perlu dilakukan inventarisasi, mengidentifikasi tanah-tanah komunal, tetapi bukan seperti nalar Bank Dunia menilai Sultan *ground* atau Pakualaman *ground* yang memperjelas batas-batas, lalu dapat menyewakannya dengan nilai lebih tinggi. Namun, kita perlu mengidentifikasi tata ruang desa dalam konteks kepentingan desa dan harus dilakukan oleh warga masyarakat setempat, bukan orang luar desa.

Meskipun kepala desa di beberapa daerah telah menggenjot pemanfaatan lahan bersama untuk kepentingan kemakmuran desa secara internal, keberlangsungannya tidak selalu berjalan lama. Sebab, program seperti itu akan mandek karena terpengaruh pada sistem-sistem struktural politik kekuasaan, seperti pemilihan kepala desa yang berganti atau kehabisan energi karena urusan birokrasi yang lama.

Tanah bersama sebagai wadah bagi tata ruang desa perlu dikelola dengan tujuan pengelolaan untuk kemakmuran seluruh warga desa. Hal itu bisa dilakukan ketika warga masyarakat setempat, mau untuk mengembangkannya. Dibutuhkan pula peran berbagai pihak untuk mengisi ruang-ruang desa agar dapat bersinergi mencapai tujuan dalam menyejahterakan warga masyarakat setempat.

Lalu, bagaimana tata ruang desa yang awalnya untuk agraris kemudian berubah menjadi keperluan industri? Kita perlu melihat akar permasalahannya. Bukan di tata ruang desa, melainkan lebih luas lagi. Misalnya, pengelolaan tanah bersama untuk pertanian pada dasarnya dapat memberikan kesejahteraan cukup. Namun, pengelolaan hasil pertanian tidak maksimal karena sistem pasar tidak

menghendaki distribusi pangan yang menyeluruh dan mencukupi secara adil. Sehingga, tidak heran jika kita masih sering menemukan hasil panen berlebih yang kemudian busuk. Maka dari itu, kita perlu mengintegrasikan berbagai sistem, tidak hanya pada tata ruang, tetapi juga pada bagaimana perlindungan pemerintah desa melakukan pengelolaan-pengelolaan yang lebih sistematis.

Tata kelola sumber daya desa yang sebenarnya sudah rumit sejak masa kolonialisme, pada realitasnya perlu diurai kembali satu per satu. Terutama pada tiap desa karena memiliki keragaman yang berbeda. Melalui program-program tata ruang desa, tujuan pemerataan dan keadilan perlu ditekankan sebagai kunci utama dalam melakukan pembangunan. Dengan demikian, tata ruang desa dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola sumber daya desa dalam konteks pemenuhan sandang, pangan, dan papan bagi warga masyarakat desa setempat.

Profil Narasumber

Sambil guyon, Yoshi Fajar Kresno Murti mengaku sebagai tukang kebun di Yogyakarta. Padahal sejatinya sejak lama ia bergelut dengan isu arsitektur dan tata ruang alternatif. Ini tak lepas dari konsep studio arsitekturnya yang bernama Ugahari. Menurutnya, Ugahari merupakan praktik arsitektur yang bersifat sosial, memperhatikan lingkungan, relasional, berbasis sumber daya, dan berorientasi pada proses. Studio yang dibangun sejak 2008 ini salah satunya melahirkan instalasi konseptual bagi hotel. Melalui konsep tersebut, Yoshi "menantang" konsep hotel global

yang standar, memusat, dan korporatif. Karena itu karya hotelnya selalu konseptual dan responsif pada kondisi lahan. Seperti misalnya saat merespons lahan ekstrem di tepi sungai. Selain itu, ia juga mencurahkan gagasannya melalui beberapa tulisan. Di antaranya "Pating Tlecek Ruang Arsitektur" pada 2013, "Babad Kampung: Merayakan Sejarah dan Identitas Kampung" dalam buku *Performing Contemporary Indonesia (2015)*; dan penulis "Urbanisme Halaman Rumah" dalam buku *Halaman Rumah* (2017).

Epilog

Kongres Kebudayaan Desa
Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:
Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto
(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,
Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa

Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Lapor dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, pasardesa.id menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat

dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia

miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu)

dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjot maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19[1].

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepinya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan,

1 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyeramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK[2].

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun[3].

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada

2 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula http://www/cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan.

3 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/.

kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses "pendewasaan manusia" harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* 'siapa yang menanam akan menuai'.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal

abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang "masuk akal", dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksananya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekati kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekati kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiyah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, "Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada

sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?"

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang "perlawanan" yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujud. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai

bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama*, *culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua*, *culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi

sosok ibu yang *nuturing*, *ngopeni*, *ngrumat*, *ngemonah*, *nggulowentah*, *murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan "masa depan Indonesia adalah desa" semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya 'tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut'. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni 'tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut'. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya,

layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara.* Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: "Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia."[4]

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai "*paradise*". Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

4 Raharjo, T. 2013. "Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya". https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang "*new normal*" akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksananakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: "New Normal" Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan

dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom

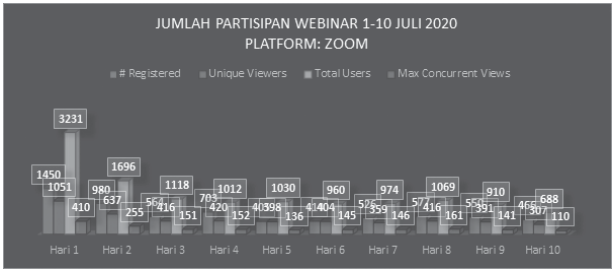

Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

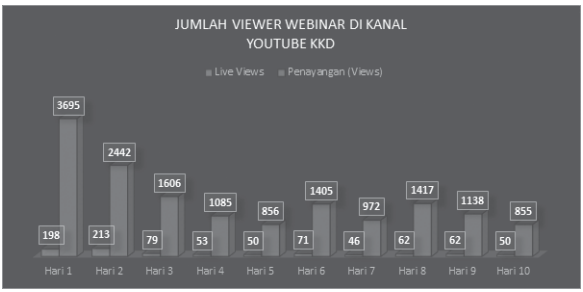

Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membincangkan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom

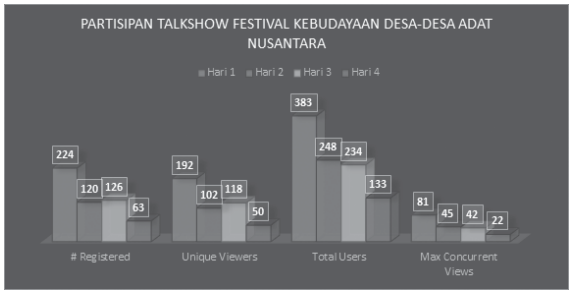

Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

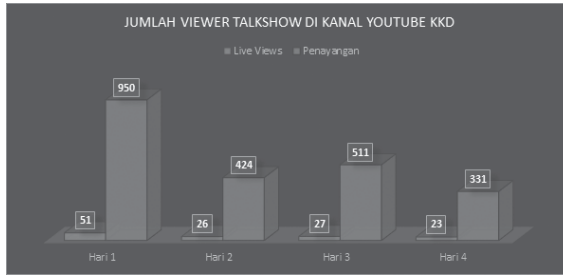

Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesa.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD

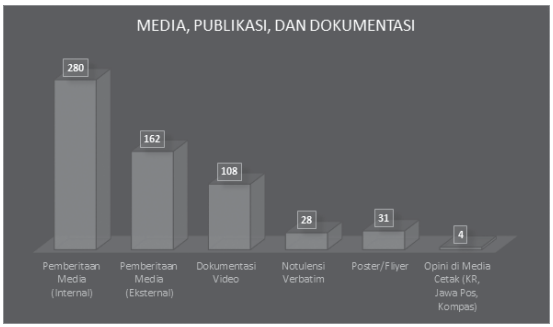

Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD

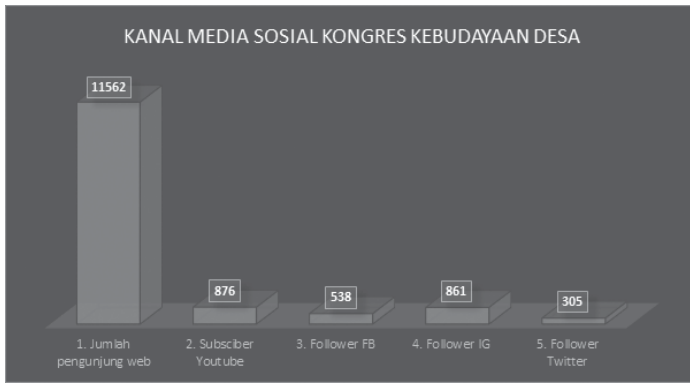

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesa.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali "syukuran". Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi

dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa tergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki

kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

***

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah

Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong*, *matur nuwun*, *hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta

Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan

ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020

KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman (Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa (Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia
4. Nava Anggita Ardiana
5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai (Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati

B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

Tim Buku dan Call Of Papers

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Arif Gunawan
3. Ageng Indra Sumarah
4. Agus Teriyana
5. Ahmad Yasin
6. Amanatia Junda Solikhah
7. Asy Syaffa Nada Amatullah
8. Berryl Ilham
9. Chusna Rizqati
10. Citra Maudy Mahanani
11. Rheisnayucyntara
12. Dadang Ari Murtono
13. Diah Rizki Fitriani
14. Dwi Cipta
15. Dyah Permatasari
16. Fawaz
17. Fitriana Hadi
18. Fiqih Rahmawati
19. Gregorius Ragil Wibawanto
20. Irfan Afifi
21. Iswan Heriadjie
22. Ketjilbergerak
23. Kusharditya Albihafifzal
24. Prima Hidayah
25. Rio Anggoro Pangestu
26. Rofi Ali Majid
27. Suhairi Ahmad
28. Yona Primadesi

JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Sanggar Inovasi Desa
KPK
kerja sama jerman
giz